

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3079/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (*Terbanding*) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama masa *iddah* sejumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah *madliyah* (lampau) selama 7 bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya x 7 bulan = Rp11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah* (lampau) sebagaimana pada diktum nomor 2.1, 2.2, dan 2.3 di atas, dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, kecuali Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas

Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.240.000,00(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).